



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111.

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Nomor : 14 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa untuk rencana pembangunan Tahun 2011 dianggap, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 yang memuat Program Pembangunan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Program APBD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang — undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);

2. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang—Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun. 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian. Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APED (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini dengan sistematika sebagai berikut
- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | KONDISI UMUM |
| BAB III | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 |
| BAB IV | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH |
| BAB VI | KAIDAH PELAKSANAAN |
- (3) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang memuat Rincian Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2011.

(4) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2011 Sumber Dana APED Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2011 Sumber Dana APBN dalam rangka Dekonsentrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2011 Sumber Dana APBN dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 menjadi Pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAP13D) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Mei 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 24 Mei 2010
KEPALA BIRO HUKUM


YUSRAN LALUSU

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 92